

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI
UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN
PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III PLAJU
PALEMBANG, SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

DAEN UTAMA PRABOWO

NPM. 1901120505.P

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Daen Utama Prabowo
Nomor Pokok : 1901120505.P
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN
PAJAK PPH 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN
PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT
III PLAJU

Pembimbing :

Tanggal 20/9/2021 Pembimbing I :

Sahila, SE, MM
NIDN. 0221076502

Tanggal 20/9/2021 Pembimbing II :

Ernawati, SE, MM, Ak, CA
NIDN. 0227095902

184/PS/DFE/21

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi



Dr. Msv. Mikial, SE, M.Si, AK, CA, CSRS
NIDN. 0205026401
Tanggal 20/9/2021

Metti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN. 0205056701
Tanggal 20/9/2021

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Daen Utama Prabowo
Nomor Pokok : 1901120505.P
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN
PAJAK PPH 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN
PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT
III PLAJU

Pembimbing :

Tanggal 20/9/2021 Ketua Penguji :


Sahila, SE, MM
NIDN. 0221076502

Tanggal 20/9/2021 Penguji I :


Ernawati, SE, MM, Ak, CA
NIDN. 0227095902

Tanggal 20/9/2021 Penguji II :


Metti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN. 0205056701


184/PS/DFE/21

Dekan Fakultas Ekonomi


Mengesahkan :

Ketua Program Studi




Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, AK, CA, CSRS
NIDN. 0205026401

Tanggal 20/9/2021


Metti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN. 0205056701

Tanggal 20/9/2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Daen Utama Prabowo

No. Pokok : 1901120505.P

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di tulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, September 2021

Penulis,



Daen Utama Prabowo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Karena, usaha

Tidak akan pernah

Mengkhianati hasilnya

Ku persembahkan untuk :

- ❖ *Ayahanda dan Ibundaku Tercinta*
- ❖ *Saudara dan Saudariku Tercinta*
- ❖ *Kedua Pembimbingku*
- ❖ *Para Pendidikku yang kuhormati*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Sebagai Upaya Mengoptimalkan Pajak Penghasilan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang, Sumatera Selatan”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua serta keluarga saya yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah, MP. selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang
3. Ibu Dr. Masayu Mikial, SE.,M.Si.,Ak,CA,CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.
4. Ibu Meti Zuliyana, S.E.,M.Si,Ak,CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Tridianti Palembang.
5. Ibu Sahila, S.E.,M.M. Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam melakukan penyusunan skripsi.

6. Ibu Ernawati, S.E.,M.M.,Ak.,CA. Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam melakukan penyusunan skripsi.
7. Seluruh staff dan karyawan bagian *finance*/keuangan PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Palembang.
8. Teman-teman yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis merendahkan hati kiranya setiap pembaca skripsi ini untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Akhir kata penulis berharap laporan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua mahasiswa/i khususnya untuk semua mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, September 2021

Penulis

Daen Utama Prabowo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Akademik	5
1.4.2. Manfaat Praktis.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Landasan Teori	6
2.1.1. Pengertian Pajak	6
2.1.2. Fungsi Pajak	7
2.1.3. Pengelompokkan Pajak	7
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	8
2.1.5. Pajak Penghasilan Pasal 21	8
2.1.5.1. Subjek Pajak PPh Pasal 21	10
2.1.5.2. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ...	10
2.1.5.3. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan	11
2.1.5.4. Objek PPh Pasal 21	12
2.1.5.5. Non Objek PPh Pasal 21	12
2.1.5.6. Pemotongan PPh Pasal 21	13

2.1.5.7. Tidak Termasuk Pemotongan PPh Pasal 21	13
2.1.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	14
2.1.6.1. Tarif Pajak PPh Pasal 21	15
2.1.7. Pengertian Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	15
2.1.7.1. Pengertian Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	16
2.1.7.2. Tujuan Perencanaan Pajak	18
2.1.7.3. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak	18
2.1.7.4. Alasan Perusahaan Melakukan Perencanaan Pajak	26
2.1.7.5. Pengoptimalan Pajak	26
2.2. Penelitian yang Relevan	28
2.3. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.1.1. Tempat Penelitian	31
3.1.2. Waktu Penelitian.....	31
3.2. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.1. Sumber Data.....	31
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3. Populasi, Sampel, dan Sampling	32
3.3.1. Populasi.....	32
3.3.2. Sampel	33
3.3.3. Sampling	33
3.4. Rancangan Penelitian	33
3.5. Variabel dan Definisi Operasional	34
3.6. Instrumen Penelitian.....	35
3.7. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Hasil Penelitian.....	36
4.1.1. Sejarah Singkat PT. Pertamina (Persero) RU III.	36
4.1.2. Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero) RU III	37
4.1.3. Kegiatan Umum PT. Pertamina (Persero) RU III	37
4.2. Pembahasan	45
4.2.1. Unsur Pembentukan Pajak Pada PT. Pertamina (Persero)	45
4.2.2. Unsur-Unsur Pajak Penghasilan di PT. Pertamina RU III.....	46

4.2.3. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Net Method</i>	48
4.2.4. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	52
4.2.5. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Gross Basis Method</i>	57
4.2.6. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Menggunakan <i>Net Method, Gross Up Method, dan Gross Basis Method</i>	62
4.2.7. Penerapan Pajak Melalui PPh 21 pada PT. Pertamina.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tarif PPh 21 Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak.....	15
Tabel 2.2. Penelitian yang Relevan	28
Tabel 3.1. Definisi Operasional.....	34
Tabel 4.1. Unsur Pembentukan Pajak pada PT. Pertamina	45
Tabel 4.2. Tarik Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2016	47
Tabel 4.3. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Net Method</i> atas nama Patoni Usman K/3	48
Tabel 4.4. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Net Method</i> atas nama Mujito Pramono K/3.....	49
Tabel 4.5. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Net Method</i> atas nama Rozula Firdaus K/2.....	50
Tabel 4.6. PPh 21 Karyawan PT. Pertamina (Persero) RU III menggunakan <i>Net Method</i>	51
Tabel 4.7. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i> atas nama Pantoni Usman K/3.....	53
Tabel 4.8. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i> atas nama Mujito Pramono K/3	54
Tabel 4.9. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i> atas nama Rozula Firdaus K/2	55
Tabel 4.10. PPh 21 Karyawan PT. Pertamina (Persero) RU III menggunakan <i>Gross Up Method</i>	56
Tabel 4.11. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Gross Basis Method</i> atas nama Pantoni Usman K/3.....	58
Tabel 4.12. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Gross Basis Method</i> atas nama Mujito Pramono K/3	59
Tabel 4.13. Perhitungan PPh 21 Menggunakan <i>Gross Basis Method</i> atas nama Rozula Firdaus K/2	56
Tabel 4.14. PPh 21 Karyawan PT. Pertamina (Persero) RU III menggunakan <i>Gross Basis Method</i>	61
Tabel 4.12. Perbandingan Pajak PT. Pertamina (Persero) RU III dengan Penerapan tiga metode perhitungan PPh 21	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	30
Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero) RU III.....	37

ABSTRAK

Daen Utama Prabowo. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatera Selatan (Dibawah bimbingan Ibu Sahila, SE, MM dan Ibu Ernawati, SE, MM, Ak. CA).

Perusahaan selalu berupaya agar beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif dimana data yang diambil melalui dokumentasi laporan pajak penghasilan 21 yang didapat dari perusahaan kemudian membandingkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dengan perhitungan *Net Method*, *Gross Up Method* dan *Gross Basis Method*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak yang paling efisien guna meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan adalah *Gross Up Method*. Penerapan *Gross Up Method* mampu memperkecil beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan Rp. 234.348.052, sedangkan total perhitungan dengan menggunakan *Net Method* yaitu Rp. 222.630.649. Selisih penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 11.717.403.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, *Net Method*, *Gross Up Method* dan *Gross Basis Method*.

ABSTRACT

Daen Utama Prabowo. Analysis of the Implementation of PPh 21 Tax Planning as an Effort to Optimize Income Tax of Pt. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang, South Sumatra (Under the guidance of Mrs. Sahila, SE, MM dan Mrs. Ernawati, SE, MM, Ak. CA).

The company always strives so that the tax burden paid to the government can be reduced as small as possible to obtain an increase in net profit after tax. Efforts that can be made by the company are tax planning on Income Tax Article 21. The purpose of this study is to determine the application of PPh 21 tax planning as an effort to optimize the income tax of PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang, South Sumatra. This study uses a qualitative method where the data is taken through the documentation of income tax reports 21 obtained from the company and then compares the results of the calculation of Income Tax Article 21 by the company with the calculation of the Net Method, Gross Up Method and Gross Basis Method.

The results of this study indicate that the most efficient application of tax planning to minimize the tax burden borne by the company is the Gross Up Method. The application of the Gross Up Method is able to reduce the tax burden borne by the company by Rp. 234.348.052, while the total calculation using the Net Method is Rp. 222.630.649. The difference in Article 21 Income Tax savings is Rp. 11.717.403.

Keywords: *Income Tax Article 21, Net Method, Gross Up Method and Gross Basis Method.*

RIWAYAT HIDUP

Daen Utama Prabowo, dilahirkan di kota Palembang pada tanggal 01 Juli 1996 dari ayah yang bernama Rahmad Hidayat dan Ibu Endang chamawaty, saya anak ke-1 dari 3 bersaudara.

Sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2008 di SD Muhammadiyah 06 Palembang, Sekolah menengah pertama diselesaikan pada tahun 2011 di SMP Negeri 19 Palembang, dan sekolah menengah atas diselesaikan pada tahun 2014 di SMA Negeri 13 Palembang.

Pada Tahun 2015, Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Program studi DIII Akuntansi, Universitas Sriwijaya Palembang dan pada tahun 2018 pendidikan tersebut telah diselesaikan.

Pada Tahun 2019, Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Program studi S1 Akuntansi, Universitas Tridinanti Palembang dan pada tahun 2021 pendidikan tersebut dapat diselesaikan.

Palembang, Oktober 2021

Daen Utama Prabowo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual yang berlangsung secara kesinambungan. Dalam upaya untuk mewujudkannya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Dengan tidak mengesampingkan sumber dana dari luar negeri, salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembinaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri secara optimal. Sumber dana dari dalam negeri yang paling besar adalah pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung guna membiayai pengeluaran umum pemerintah dan penyelenggaraan negara.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan *after tax profit* dan *cash flow*. Untuk itu pemenuhan kewajiban perpajakan membutuhkan pengelolaan serius oleh pihak manajemen guna menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi dari seharusnya (oleh karena masih memungkinkan dilakukannya penghematan) atau tidak kekurangan (menghindari terkenanya sanksi yang pada akhirnya justru terjadi pemborosan sumber daya). Sementara wajib pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam carapun dilakukan

oleh

wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan yang diperkenankan atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin membahas khusus mengenai pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh suatu badan. Pajak penghasilan adalah suatu jenis pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Perencanaan pajak merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Berdasarkan pernyataan Suandy (2016:6) manajemen pajak terdiri dari:

1. Perencanaan Pajak (*tax planning*). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang ada sehingga perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan pajaknya dan mencapai efisiensi dalam membayar pajaknya. Perencanaan pajak juga menghindarkan perusahaan dari sanksi-sanksi pajak yang disebabkan karena kesalahan pelaksanaan kewajiban.
2. Implementasi pajak (*tax implementation*), yaitu melaksanakan hasil perencanaan pajak sebaik mungkin.
3. Pengendalian pajak (*tax control*), yaitu tindakan yang memastikan bahwa pelaksanaan pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak.

PT Pertamina (Persero) RU III Plaju Palembang adalah perusahaan Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang usaha disektor hulu bidang minyak dan gas bumi, meliputi eksplorasi dan eksploitasi. PT Pertamina (Persero) RU III telah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang konsisten. Sebagai sebuah perusahaan berorientasi keuntungan (*profit motive*). PT Pertamina (Persero) RU III bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefisiensikan pembayaran pajak terhutang.

PT Pertamina (Persero) RU III Plaju Palembang tentunya memiliki pegawai dengan penghasilan yang berbeda- beda satu sama lain yang telah dikenakan PPh Pasal 21. Dalam perhitungan laba rugi, PPh ditanggung perusahaan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga pajak terutang badan akan menjadi besar pula. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak yang ada. Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah *aggressive tax planning* dan istilah untuk penghindaran pajak yang diperkenankan adalah *defensive tax planning*.

Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari

penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada.

Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Dengan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisienan biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang.

Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peranan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang harus di bayar perusahaan maka penulis mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III PLAJU PALEMBANG SUMATERA SELATAN ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah Bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Akademik

1. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana program S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Tridinanti pada khususnya dan memberikan pengetahuan kepada penulis tentang pelaksanaan perencanaan pajak dan pengaruhnya dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi bagi kalangan aktivitas akademik lainnya yang akan melaksanakan penelitian dengan kasus yang sama ataupun aspek lain dimasa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan

PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatera Selatan sebagai bahan pertimbangan serta saran kepada perusahaan agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan perencanaan pajak sehingga dapat lebih optimal untuk meminimalkan pajak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bugis. 2013. *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pegawai Tetap pada PT Semen Tonasa.*
- Mamonto, 2012. *Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak di PT Garam Persero*, Tbk. Jakarta.
- Manangkalangi, A. M., I. Elim., dan N. S. Budiarmo. 2019. *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi.*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011.* Andi. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak.* Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Meiliya, Mochammad dan Devi. 2013. *Analisis Penerapan Metode Gross up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak Studi Pada PT PG Rajawali 1 Unit PG.* Kribet Baru Malang.
- Nabilah, N. N. 2016. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z).* *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Zain, M. 2010. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Novayanti, D. 2012. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A).* Skripsi. Universitas Indonesia.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.* Pegawai Tetap. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan:Teori dan Kasus.* Edisi Revisi. Salemba Empat : Jakarta.
- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak.* Jakarta. Salemba Empat.

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Trianto. 2010. *Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam KTSP*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. *Batas Pembayaran Pajak Terutang*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Batas Pembayaran Pajak Terutang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ./2009 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sembilan, Buku Satu. Jakarta. Salemba Empat.